

DASAR-DASAR ILMU JARH WA TA'DIL

Ali Imron

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: aliqs3@yahoo.com

Abstract

This paper discusses about science of jarh wa ta'dil, which contains the fundamentals of jarh wa ta'dil, from the definition, theological-rational basis, the History of Development from the Beginning, the terms and conditions, the ethics, the rules, the stages of jarh wa ta'dil, the characters, to the literature-literature used in science jarh wa ta'dil itself.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang ilmu jarh wa ta'dil, yang meliputi dasar-dasar ilmu jarh wa ta'dil, mulai dari definisi, landasan teologis-rasionalnya, Sejarah Perkembangannya sejak Awal, syarat-syarat dan ketentuannya, etika-etikanya, kaidah-kaidahnya, tingkatan-tingkatan *jarh wa ta'dil*, tokoh-tokohnya, hingga literatur-literatur yang dipakai dalam ilmu *jarh wa ta'dil* itu sendiri.

Kata Kunci: Ilmu, Jarh, Ta'dil, Hadis, Perawi

A. Pendahuluan

Dalam agama Islam, hadis memiliki posisi yang penting. Ini tidak dapat ditawar lagi. Namun demikian, tidak semua hadis dapat

diterima. Ada hadis yang harus dibuang, karena setelah diselidiki ternyata terbukti itu bukan berasal dari Nabi Saw. Masyarakat biasa mengenal ada hadis dhaif atau lemah, ada pula hadis palsu. Kedua jenis ini tidak memiliki posisi penting sebagaimana di atas. Hanya hadis berkualitas shahih (atau minimal *hasan*/baik) yang dapat diterima. Permasalahannya adalah, bagaimana cara untuk mengetahui sebuah hadis itu shahih.

Jawabnya adalah, yakni dengan meneliti sanad dan matan hadis tersebut. Penelitian sanad adalah gerbang awal yang harus dilalui seseorang sebelum lebih jauh membahas matan sebuah hadis. Sanad adalah rangkaian nama-nama orang yang terlibat periwayatan sebuah hadis, mulai generasi shahabat (murid Nabi Saw) hingga generasi ulama penulis kitab hadis, yang disebut ulama *mukharrij*, seperti al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lain sebagainya.

Orang-orang yang terlibat dalam periwayatan ini harus diteliti satu persatu biografi dan identitasnya, apakah termasuk orang yang bisa dipercaya (*tsiqqah*) atau tidak, apakah daya hafalnya kuat (*dhabit*) atau tidak, krebilitasnya baik atau tidak, dan lain sebagainya. Jika setelah diteliti ternyata mereka telah memenuhi syarat, maka hadisnya bisa untuk diterima. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka hadisnya masuk kotak dan diberi label: hadis dhaif, atau hadis *maudhu'* (palsu).

Perhatikan contoh teks hadis di bawah ini, terutama pada bagian sanadnya:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ” الْمُسْلِمُ مَنْ
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ،
(رواه النسائي)

“Telah menceritakan kepadaku *Amr bin Ali* [a], ia berkata: telah menceritakan kepadaku *Yahya* [b], dari *Isma’il* [c], dari *Amir* [d], dari *Abdullah bin Amr* [e], ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Orang muslim adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya tidak menyakiti orang Muslim lainnya. Sedangka muhajir

(orang yang hijrah) adalah yang hijrah/pindah dari apa-apa yang dilarang Allah. (*HR al-Nasa'i [f]*).

Perhatikan nama-nama yang diberi garis bawah, dari [a] hingga [d]. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut di atas, hingga kemudian hadis itu dicantumkan imam al-Nasa'i dalam kitab *Sunan*-nya. Hadis di atas baru bisa diterima bila sudah diteliti identitas orang-orang tersebut dan hasilnya dinyatakan bahwa mereka memenuhi syarat.

Dalam kadiyah ulumul hadis, sebuah hadis bisa dinyatakan shahih bila sudah memenuhi 5 syarat, yakni: sanadnya bersambung (*ittishal al-sanad*), para perawinya terpercaya atau 'adil (*'adalatur ruwah*), para perawinya memiliki ingatan bagus/tidak gampang lupa (*dhabit al-rawi*), bebas dari hal-hal yang beragukan (*ghayru syazz*), bebas dari cacat yang tersembunyi (*ghayru illat*).

Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui identitas dan kredibilitas orang-orang di atas itu, sementara mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Apakah mereka orang-orang yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga laporannya yang berisi kabar yang menyangkut Nabi bisa diterima? Jangan-jangan mereka orang yang tidak dapat dipercaya? Kalau ternyata demikian, maka mustahil hadis yang diriwayatkannya dapat diterima. Mengingat hadis itu sumber ajaran Islam, maka akan riskan sekali kalau ternyata bersumber dari laporan seseorang yang tidak dapat dipercaya.

Jawabnya, caranya adalah dengan melakukan penelitian. Karena mereka sudah lama mati, mata mau tidak mau harus dilakukan penelitian kesejarahan. Karena penelitian kesejarahan, maka sumber datanya adalah buku-buku dan kitab-kitab yang mencantumkan identitas mereka. Nah, ilmu yang meneliti dan mengupas tuntas orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis, itulah yang disebut ilmu rijal al-Hadis .

B. Pembahasan

1. Pengertian *Jarh wa Ta'dil*

Muhammad 'Ajjal al-Khathib, seorang tokoh hadis kontemporer, dalam bukunya yang cukup terkenal, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuha wa Mushthalahuha*, membagi *Ilmu Rijalul Hadits*¹ menjadi dua bagian besar, *Ilmu Tarikh al-Ruwah*² dan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*.³

Jika *Ilmu Tarikh al-Ruwah* adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kehidupan perawi hadits, meliputi misalnya kelahiran perawi, wafatnya, guru-gurunya, murid-muridnya, tempat tinggalnya, perawatannya dalam rangka studi hadits, kapan ia memasuki suatu negeri, dan lain sebagainya. Sedangkan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari segi bahasa, *jarh* terambil dari kata dasar *ja-ra-ha*, artinya melukai. Sedang menurut pengertian ahli hadits, *jarh* artinya mencela atau mengkritik perawi hadits dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedhabitannya. Sebaliknya, *ta'dil* menurut para ulama hadits adalah memuji perawi (*tazkiyah al-rawi*) dan menetapkannya sebagai seorang yang *adil* dan *dhabit*.⁴

Apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan *adil* dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan relegiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah *dhabit* sendiri merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima.

Kedua ilmu ini (*Ilmu Tarikh al-Ruwah dan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil*) memang memiliki obyek material kajian yang sama, namun obyek formalnya berbeda. Obyek material keduanya adalah orang-

¹ Adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadits, baik dari tingkat shahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya. Lihat, M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 153


² Muhammad 'Ajjal al-Khathib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuha wa Mushthalahuha* (t.k: Dar al-Fikr, 1989 H), hlm. 261

³ *Ibid.*

⁴ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), hlm. 92.

orang yang dulu terlibat dalam periwayatan hadis pada abad ke-1 hingga abad ke-4 Hijriyah, jadi mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Namun obyek fomal keduanya berbeda.

Jika Ilmu Tarikh al-Ruwah mengupas seluk-beluk sejarah hidup perawi secara global, mulai dari tahun lahir, orang tua, riwayat belajar, kapan wafat, dll., maka Ilmu Jarh wa Ta'dil mengupas seluk-beluk Sejarah hidup perawi secara spesifik, yakni bagaimana kualitas intelektual maupun kualitas moral perawi (dhabit atau tidak, jujur atau tidak), *tsiqqah* atau tidak). Singkatnya, Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang membicarakan kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad sebuah hadis. Perhatikan gambar skema di bawah ini:



2. Landasan Teologis-Rasional Ilmu *Jarh wa Ta'dil*

Di depan sudah disinggung bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu yang mengupas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis. Penilaian positif disebut sebagai *ta'dil*, sedangkan penilaian negatif disebut dengan istilah *jarh* (mencela, atau melukai nama baiknya).

Pada dasarnya, ajaran Islam melarang seseorang membicarakan apalagi menyebarkan aib orang lain, yang dalam bahasa agama

disebut dengan istilah *ghibah*. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Hasbi Ash Shiddieqy ketika mengutip al-Ghazali dan al-Nawawi, ada 6 macam *ghibah* yang diperbolehkan.

1. Karena teraniaya; orang yang teraniaya boleh membicarakan penganiayaan yang dilakukan pelakunya.
2. Meminta pertolongan untuk membasni kemungkarannya.
3. Untuk meminta fatwa.
4. Untuk menghindarkan manusia dari kejahatan.
5. Orang yang dicela merupakan orang yang terang-terangan melakukan bid'ah dan kemunkaran.
6. Untuk memberikan informasi yang sebenarnya.⁵

Bahkan menurut Ajjaj al-Khathib, memelihara tradisi *jarh wa ta'dil* bagi kalangan Muslimin adalah wajib,⁶ demi menjaga orsinalitas teks agama. Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*” (al-Hujurat: 6). Nabi sendiri juga memberikan kritik dan pujian terhadap para shahabatnya, dan inilah bentuk paling sederhana dari *Jarh wa Ta'dil*. Tentang *jarh*, Nabi Saw. bersabda:

بئس أخو العشيرة

“Betapa buruk saudaranya al-‘Asyirah.⁷”

Sedangkan tentang *ta'dil* Nabi Saw. pernah bersabda:

نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله

⁵ Lihat, Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah...* hlm. 361—362. Bandingkan dengan Abu al-Hayy al-Luknawi al-Hindi, *al-Raf' wa Takmil fi al-Jarh wa Ta'dil* (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1407 H), hlm. 56.

⁶ Muhammad 'Ajjal al-Khathib, *Ushul al-Hadits...* hlm. 261.

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jld. V (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 2244.

“Hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedang Allah.”⁸

Hal inilah yang menjadikan para ulama hadits tetap memegang teguh kaidah bahwa mencela dan menceritakan aib seorang perawi bukanlah perbuatan tercela, bahkan kebutuhan. Abu Turab al-Nahsyabi satu ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, “Ya syaikh, Anda jangan meng-ghibah ulama.”

Imam Ahmad menjawab, “Celaka kamu, ini nasehat, bukan ghibah.” Di lain pihak, ‘Abdullah bin Mubarak juga pernah ditegur seorang sufi, “Anda melakukan ghibah.” Beliau menjawab, “Diam kamu. Jika kami tidak menjelaskannya, bagaimana yang haq dan yang bathil dapat dibedakan.”⁹

3. Sejarah Perkembangan Awal Jarh wa Ta'dil

Sejarah perkembangan *jarh wa ta'dil* adalah seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Ketika untuk mendapatkan kabar yang shahih, orang mau tidak mau harus terlebih dulu mengetahui para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu (jujur ataukah tidak), sehingga dengan demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan mana yang diterima, maka merekapun ikut pula menanyakan hal ihwal para perawi tersebut, berbagai kegiatan ilmiahnya, bahkan berbagai tingkah lakunya dalam keseharian. Mereka kemudian menyelidiki dengan seksama keadaan para perawi tersebut, sehingga mereka benar-benar mengetahui secara jelas mana perawi kualitas hafalannya baik, yang cerdas, baik, dan lain sebagainya.

Di depan telah disebutkan bahwa Nabi Saw. telah mekakukan *jarh* dan *ta'dil* kepada para shahabat beliau. Hal ini ternyata juga dilanjutkan oleh para shahabat, tabi'in, tabi'it-tabi'in, dan lain seterusnya.

⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jld. V (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 688.

⁹ Nuruddin Itr, *Manhaj...* hlm. 92—93

Meski hal ini pada zaman nabi Saw. dan para shahabatnya tampaknya belum begitu semarak, namun tidak bisa dikatakan bahwa hal itu tidak ada. Beberapa riwayat dengan jelas menyebutkan bahwa ‘Umar bin Khathab meminta kesaksian pihak lain sebelum beliau menerima riwayat tentang Nabi dari seseorang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Hal ini terus berlanjut pada masa tabi’in, tabi’it tabi’in, dan seterusnya.

Syu’bah bin Hajjaj (w. 160 H), seorang generasi yang sedikit lebih senior daripada Imam Syafi’I, ketika ditanya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim bin Jabir, maka ia menjawab, “Aku takut neraka.” Syu’bah ini memang dalam sejarah terkenal sebagai ulama keras terhadap para pendusta hadis. Karena itulah Imam Syafi’I berkata, “Jika tidak ada Syu’bah, niscaya aku tidak tahu hadis di Irak.”¹⁰

Para ulama hadits dalam melakukan *jarh wa ta’dil* adalah tidak pandang bulu. Bisa dikatakan, motif mereka adalah untuk menjaga orisinalitas atau keaslian agama semata, bukan yang lain.

Ali Ibnu Madini (w. 234 H), salah seorang guru al-Bukhari, satu ketika ditanya seseorang tentang ayahnya, maka beliau menjawab, “Bertanyalah kepada orang lain.” Orang itu kembali mengulangi pertanyaan yang sama, maka beliau pun menjawab, “Ia (ayahku) itu lemah.”¹¹

Para ulama juga berlaku sangat ketat dalam masalah ini. Mereka meneliti dengan seksama hal ihwal para perawi dengan seksama. Imam al-Sya’bi berkata, “Demi Allah, seandainya aku telah benar 99 kali dan salah 1 kali, niscaya mereka menghitungku berdasarkan yang satu itu.”¹² Mereka juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam hal ini.¹³

‘Abdurrahman bin Mahdi pernah berkata, “Aku bertanya kepada Syu’bah, Ibnu Mubarak, al-Tsauri, Malik bin Anas, dan lain-

¹⁰ Muhammad ‘Ajjal al-Khathib, *Ushul al-Hadits*... hlm. 261.

¹¹ *Ibid*, hlm. 262

¹² *Ibid*, hlm. 263

¹³ *Ibid*.

lain mengenai seorang laki-laki yang dituduh sebagai pendusta. Mereka menjawab, “Sebarkanlah, sesungguhnya ini adalah bagian dari agama.”¹⁴

4. Hal-hal yang Disyaratkan dan Tidak Disyaratkan dalam *Jarh wa Ta'dil*

Dalam tradisi ilmu-ilmu hadits, seorang yang hendak melakukan *jarh* maupun *ta'dil* sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Ia harus seorang yang alim, wara', bertakwa, dan jujur. Ini adalah syarat yang paling mendasar, sebab orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, bagaimana mungkin ia dapat menetapkan kualitas seorang perawi.
2. Ia harus mengetahui sebab-sebab seseorang di-*jarh* maupun di-*ta'dil*. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, “Yang diterima adalah *tazkiyah* (rekomendasi) dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak tahu, agar rekomendasi itu tidak hanya berdasar pada apa yang diketahui dari luar dan tidak melalui penyelidikan yang mendalam.”
3. Ia harus menguasai bahasa dan percakapan orang Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, sehingga terhindar dari melakukan jarh dengan kalimat yang bukan kalimat jarh.

Masih terkait dengan *jarh wa ta'dil*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hal-hal tersebut tidak disyaratkan dalam *jarh wa ta'dil*, yaitu:¹⁶

1. Tidak disyaratkan harus laki-laki ataupun wanita. *Jarh wa ta'dil* adalah area bebas gender.
2. Tidak disyaratkan harus merdeka. Dengan demikian, periwayatan budak sama nilainya dengan periwayatan non budak, selagi memenuhi syarat-syarat di atas.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nuruddin Itr, *Manhaj...* hlm. 93—94

¹⁶ *Ibid.*

3. Sebagian ulama menyatakan, *jarh* maupun *ta'dil* hanya bisa diterima dengan kesaksian dua orang atau lebih. Namun sebagian yang lain menerima *jarh* dan *ta'dil* dari satu orang saja, karena banyaknya jumlah tidaklah disyaratkan dalam diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Ini berbeda dengan persaksian.

5. Etika dalam *Jarh wa Ta'dil*

Dalam melakukan *jarh wa ta'dil*, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Antara lain adalah sebagai berikut. Nududdin 'Itr dalam bukunya yang berjudul *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* menyebutkan empat etika dalam *jarh wa ta'dil*. Namun pada dasarnya, poin penting yang ada di sana hanya tiga, sedang yang satu hanya bersifat pengembangan. Tiga poin tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Dilakukan secara proporsional, tidak terlalu tinggi dalam men-*ta'dil* seorang perawi, tetapi juga tidak terlalu menjatuhkan dalam men-*jarh*nya.
2. Tidak boleh melakukan *jarh* melebihi keperluan, karena disyariatkannya *jarh* pada dasarnya adalah karena keadaan *dharurat*, sedang keadaan darurat hanya membolehkan sesuatu secukupnya.
3. Tidak boleh hanya melakukan *jarh* saja, tanpa melakukan *ta'dil*, jika memang orang yang bersangkutan juga memiliki nilai-nilai positif.

6. Tingkatan-tingkatan *Jarh wa Ta'dil*

a. Tingkatan *Ta'dil*

Dalam melakukan *jarh*, para ulama telah menetapkan adanya beberapa tingkatan, antara lain:

Tingkatan *pertama*, yakni para shahabat. Di sini terdapat satu jargon yang cukup terkenal: *kullu shahabat 'udul* (semua shahabat adalah adil).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95

Tingkatan *kedua*, yakni tingkatan orang-orang yang direkomendasikan para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang hiperbolis, misalnya *awtsaqu al-nas* (manusia paling tsiqqah), *adhbath al-nas* (manusia paling cerdas), *ilayhi muntaha al-tatsbit* (dialah puncak kesahhahihan), dan lain-lain.

Tingkatan *ketiga*, yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan ganda yang berbeda, misalnya *tsabat harbefizh* (kuat lagi hafal), *tsiqqah tsabat* (tsiqqah lagi kuat), dan lain-lain; atau dengan satu ungkapan yang diulang, misalnya *tsiqqatu tsiqqah*, dan lain-lain. Pengulangan ungkapan yang paling banyak adalah yang dilakukan Ibnu 'Uyaynah ketika memberikan penilaian terhadap 'Amr bin Dinar. Ibnu 'Uyaynah berkata, "Dia itu tsiqqah, tsiqqah, tsiqqah, tsiqqah...., (hingga sembilan kali)."

Tingkatan keempat, yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai satu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah tsiqqah, misalnya dengan kata-kata *tsabat*, *hujjah*, *ka annahu mushaf*, *'adil*, *dhabit*, *qawi*, dan lain-lain.

Tingkatan *kelima*, yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *la ba'sa bih*, *laysa bihi ba's* (tidak apa-apa), *shuduq* (jujur), *khiyar al-khalq* (orang pilihan), dan lain sebagainya.

Tingkatan *kelima*, yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang lebih dekat kepada celaan, misalnya dengan kata-kata *laysa bi ba'id 'an al-shawab* (ia tidak jauh dari kebenaran), *yurwa haditsuhu* (haditsnya diriwayatkan), *ya'tabiru bihi* (ia haya dipakai untuk i'tibar), dan lain sebagainya."

b. Tingkatan Jarh

Sebagaimana ta'dil yang menggunakan banyak ragam ungkapan, *jarh* juga sama, yakni menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Berikut ini tingkatan-tingkatan *jarh* dari yang paling ringan (agak mendingan) hingga yang paling parah.

Pertama, tingkatan para perawi yang dikomentari para ulama dengan untkapan-ungkapan seperti *fihī maqal* (ada yang diperbincangkan dalam dirinya), *fihī adna maqal* (apa yang diperbincangkan adalah sesuatu yang paling rendah), *laysa bi al-qawī*, *laysa bi al-matin* (tidak kuat), *laysa bi hujjah* (tidak bisa dipakai hujjah), *laysa bi al-hafizd* (bukan orang hafidz), dan lain-lain.

Kedua, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan untkapan-ungkapan seperti *la yuhtaju bihi* (ia tidak dibutuhkan), *mudhtharib al-hadits* (haditsnya kacau), *lahu ma yunkaru* (haditsnya dingkari para ulama), *haditsuḥu munkar* (hadistnya munkar), *lahu manakir* (ia punya hadits-hadits munkar), *dhaif* (lemah), atau *munkar* menurut selain al-Bukhari, sebab al-Bukhari sendiri pernah berkata, “Setiap perawi yang aku komentari sebagai *munkirul hadits*, maka tidak halal meriwayatkan hadits darinya.

Ketiga, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan untkapan-ungkapan seperti *fulan rudda haditsḥuḥu* (ia ditolak haditsnya), *mardud al-hadits* (haditsnya ditolak), *dhaif jiddan* (sangat lemah), *la yuktab haditsḥusu* (haditsnya tidak boleh ditulis), *mathruh al-hadist* (hadits yang diriwayatkannya harus dibuang), *mathruh* (dibuang), *la taḥillu kitabah haditsḥuḥu* (tidak halal menulis haditsnya), *laysa bi syai’in* (tidak ada apa-apanya), *la yastasyhidu bi haditsihi* (hadistnya tidak boleh dipakai sebagai penguat), dan lain-lain.

Keempat, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan untkapan-ungkapan seperti *fulan yasyriq al-hadits* (ia telah mencuri hadits), *muttahaḥm bi al-kidzb* (dituduh sebagai seorang pendusta), *muttahaḥm bi al-wadh’* (dituduh sebagai seorang pemalsu), *saqith* (perawi yang gugur), *dzahib al-hadist* (haditsnya hilang), *majma’ ‘ala tarkihi* (para ulama telah sepakat untuk meninggalkannya), *halik* (perawi yang binasa), *huwa ‘ala yadai ‘adlin* (ia berada di depan orang yang adil), dan lain-lain.

Kelima, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan unkan-ungkapan seperti Dajjal (si Dajjal), *kadzdzab* (tukang dusta), *wadhdha'* (tukang pemalsu hadis), dan lain-lain.

Keenam, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan unkan-ungkapan hiperbolis (*mubalaghah*) seperti *akdzab al-nas* (manusia paling dusta), *ilayhi muntaha al-kidzb* (dialah puncak kebohongan), *huwa ruknul-kidzb* (dialah soko guru kebohongan), *manba' al-khidzb* (sumber kebohongan), dan lain-lain.

Tentang empat tingkatan terakhir, al-Syakhawi berkata, "Tidak layak bagi seseorang untuk menggunakan salah satu hadits mereka baik untuk berhujjah, syahid (penguat), maupun i'tibar."¹⁸

7. Pertentangan antara *Jarh* dan *Ta'dil*

Apabila ada seorang perawi yang dinilai positif (baca: di-*ta'dil*) oleh sebagian ulama, sementara ulama yang lain memberinya catatan negatif (baca: di-*jarh*), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar.

Satu kelompok ulama berpendapat bahwa *ta'dil* yang jumlahnya banyak harus lebih didahulukan di atas *jarh* yang sedikit. Jadi bagi kelompok ini, jumlah menjadi faktor penentu dan sangat penting. Alasannya, jumlah yang banyak tentunya akan saling menguatkan dan kita harus menghargai perkataan mereka. Inilah yang disebut dengan kaidah *al-ta'dil muqaddimun 'ala al-jarh* (pujian lebih didahulukan ketimbang celaan).

Pendapat yang dipandang shahih oleh Ibnu Shalah, al-Razi, al-Atmidi, dan lain-lain adalah bahwa *jarh* harus lebih didahulukan ketimbang *ta'dil*, secara mutlak, walaupun yang men-*ta'dil* itu lebih banyak jumlahnya. Demikian pula yang dikutip al-Khathib al-Baghdadi dari jumhur 'ulama. Alasannya, karena pihak yang men-

¹⁸ Nuruddin Itr, *Manhaj...* hlm. 113.

jarh mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh pihak yang *men-ta'dil*.

Dengan kata lain, pihak yang *men-jarh* bisa menerangkan cacat perawi yang tidak diketahui oleh pihak yang *men-ta'dil*. Inilah yang disebut dengan kaidah *al-jarh muqaddimun 'ala al-ta'dil* (kritik harus didahulukan daripada pujian). Tampaknya pendapat inilah yang didukung oleh Hasbi Ash Shiddiedy dalam bukunya yang berjudul *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*.¹⁹

8. Tokoh-tokoh Ulama yang Terkenal

Di antara tokoh-tokoh *jarh wa ta'dil* yang cukup terkenal dari kalangan sahabat adalah Ibnu Sirin (w. 110 H), 'Amir al-Sya'bi (w. 103 H), dan Hasan al-Bashri (w.). Pasca mereka, tersebutlah nama-nama seperti Syu'bah bin Hajjaj (w. 160 H), Malik bin Anas (w. 179 H), dan lain-lain.

Setelah masa mereka, muncullah nama-nama seperti Sufyan bin 'Uyaynah (w. 198 H), 'Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H), dan tokoh yang paling terkenal pada thabaqah ini adalah Yahya bin Ma'in (w. 233 H), imam *jarh wa ta'dil* pada masanya.

Tersebut pula nama-nama seperti Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H), dan Ali bin 'Abdullah al-Madini (w. 234 H). Hampir semua nama di atas adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi guru Imam al-Bukhari. Setelah itu, muncullah nama-nama lain seperti Abu Hatim (w. 277 H), Abu Zur'ah (w. 264 H), dan lain-lain.²⁰

Generasi-generasi tersebut terus berganti. Misalnya pada abad 6 H, muncullah imam Nawawi, Ibnu Shalah, dan lain-lain. Pada abad 9 dan 10 H, muncullah nama al-Syakhawi, al-Syuyuthi, al-Iraqi, dan lain-lain. Tokoh yang belakangan muncul pada kurun ini adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani.

9. Beberapa Contoh Literatur

Meski cikal bakal ilmu *jarh wa ta'dil* sudah ada pada masa Nabi Saw., namun hasil karya bidang ini baru tampak nyata pada sekitar akhir abad 2 H, ketika periwayatan hadits telah menyebar ke berbagai pelosok negeri Islam dan berbagai ilmu syari'at telah berkembang.

¹⁹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah...* hlm. 374.

²⁰ Muhammad 'Ajjal al-Khathib, *Ushul al-Hadits...* hlm. 265.

Menurut Ajjaj al-Khatib, termasuk tokoh yang paling awal menulis di bidang ini adalah Imam Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Ali bin 'Abdullah al-Madini (w. 234 H), Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H), yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain. Namun sayang, Ajjaj al-Khatib tidak memberikan informasi lebih jelas mengenai buku yang ditulis masing-masing tokoh tersebut. Masih menurut Ajjaj, hingga abad ke-8 H setidaknya telah lahir sekitar 40 karya yang secara khusus membahas *jarh wa ta'dil* ini. Kuantitas perawi yang dibahas pun beragam, dari sekitar seratusan orang hingga ribuan.²¹

Belakangan, para ulama yang menulis karya *jarh wa ta'dil* pun menempuh cara dan metode yang beragam. Di antara mereka ada yang mengkhususkan pembahasannya pada para perawi yang lemah dan pendusta (*al-dhu'afa' wa al-kadzabin*), ada yang menambahi lagi, ada yang hanya memuat riwayat-riwayat maudhu', ada yang hanya membahas para perawi yang tsiqqat saja, ada yang membahas perawi tsiqqat sekaligus juga perawi yang dhaif, dan ada pula yang menggunakan metode abjadiyyah (alfabet), yakni membahas nama-nama perawi berdasarkan huruf awal nama mereka.

Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Ma'rifah al-Rijal* karya Imam Yahya bin Ma'in (w. 233 H), *Kitab al-Dhu'afa* karya Imam al-Bukhari (w. 246 H), *Kitab al-Dhu'afa wa al-Matrukin* karya Imam al-Nasa'I (w. 303 H), kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Abu Hatim al-Razi, yang merupakan kitab terbesar dalam bidang ini yang sampai kepada kita, *Kitab al-Tsiqqat* karya Ibnu Hibban al-Busty (w. 354H), dan lain-lain.

C. Simpulan

Demikianlah penjelasan tentang dasar-dasar ilmu jarh wa ta'dil, mulai dari definisi, landasan theologis-rasionalnya, Sejarah Perkembangannya sejak Awal, syarat-syarat dan ketentuannya, etika-etikanya, kaidah-kaidahnya, tingkatan-tingkatan *jarh wa ta'dil*, tokoh-tokohnya, serta literatur-literatur yang dipakai dalam *jarh wa ta'dil*.

²¹ *Ibid*, hlm. 277

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hindi, Abu al-Hayy al-Luknawi. *Al-Raf' wa Takmil fi al-Jarh wa Ta'dil* Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1407 H
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjal. *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* t.k: Dar al-Fikr, 1989 H
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jld. V Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jld. V Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th
- Itr, Nuruddin *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997